



PENETAPAN

Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Dpk

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perbaikan Identitas yang diajukan oleh:

NAMA, umur 62 tahun (lahir tanggal 28 Juni 1955), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 26 Juli 2017 dengan Register Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Dpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1973 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama NAMA dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor 720/64/1973 tanggal 13 Agustus 1973;
2. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon tertulis tanggal lahir *Pemohon*, yang mana *tanggal lahir* tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain : KTP, KK, Akta Kelahiran dan lain-lain;

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan No.0193/Pdt.P/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *tanggal lahir* yang tertera pada Akta Nikah Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah (**28 Juni 1955**), untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Depok menjatuhkan penetapan perubahan biodata pada Akta Nikah Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan tanggal lahir pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan ALAMAT untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir yang tertulis pada Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah tanggal lahir yang tersebut pada Akta Nikah Pemohon yang sebelumnya 17 thn menjadi 28 Juni 1955;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT sebagaimana tersebut dalam amar no. 2;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya telah diperjelas di persidangan, yaitu bahwa alasan pengajuan permohonan perbaikan identitas tersebut adalah untuk melengkapi persyaratan ibadah umrah Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan No.0193/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan telah dihadirkan suami Pemohon yang bernama NAMA, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan suami Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Agustus 1973;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama ALAMAT, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor 720/64/1973 tanggal 13 Agustus 1973;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui maksud Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas pada Kutipan Akta Nikah tersebut. Dalam surat nikah tersebut tertulis umur Pemohon yaitu 17 tahun. Identitas tersebut ingin diperbaiki menjadi tanggal kelahiran Pemohon, yaitu tanggal 28 Juni 1955;
- Bahwa suami Pemohon juga mengetahui perbaikan identitas pada surat nikah tersebut diperlukan dalam rangka melengkapi persyaratan pendaftaran ibadah umroh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3276016806550001 tanggal 27 Juni 2012 atas nama Sukarsih (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3276012410070048 tanggal 08 September 2015 atas nama NAMA (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh ALAMAT (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 720/64/1973 Tanggal 13 Agustus 1973 atas nama NAMA dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT (bukti P.3);

B. Bukti berupa Saksi

1. NAMA SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan No.0193/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Paidjo bin Kromohardjo pada tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan suami Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama, yaitu untuk mengurus perubahan identitas yang tercantum dalam surat nikah Pemohon;
- Bahwa dalam surat nikah Pemohon tercantum umur Pemohon adalah 17 tahun. Identitas tersebut akan diperbaiki menjadi tanggal lahir Pemohon, yaitu tanggal 28 Juni 1955;
- Bahwa saksi mengetahui keperluan Pemohon memperbaiki identitas surat nikahnya, yaitu untuk melengkapi persyaratan mengurus ibadah umroh;

2. NAMA SAKSI, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah adik kandung dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan kakak kandung saksi yang bernama NAMA pada tahun 1973 di ALAMAT;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan suami Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah memperoleh surat nikah dari Kantor Urusan Agama ALAMAT;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama, yaitu untuk mengurus perbaikan identitas yang tercantum dalam surat nikah Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan No.0193/Pdt.P/2017/PA.Dpk



- Bahwa dalam surat nikah Pemohon tercantum umur Pemohon adalah 17 tahun. Identitas tersebut akan diperbaiki menjadi tanggal lahir Pemohon, yaitu tanggal 28 Juni 1955;
- Bahwa saksi mengetahui keperluan Pemohon mengubah identitas surat nikahnya, yaitu untuk melengkapi persyaratan mengurus ibadah umroh;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam dalil permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA pada tanggal 12 Agustus 1973 di Kantor Urusan Agama ALAMAT, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 720/64/1973 tanggal 13 Agustus 1973. Namun Pemohon akan mengajukan perbaikan identitas Pemohon, yaitu tertulis umur Pemohon yaitu 17 tahun, diubah menjadi tanggal lahir Pemohon, yaitu tanggal 28 Juni 1955. Perubahan identitas dalam surat nikah tersebut diperlukan untuk melengkapi persyaratan mengurus ibadah umroh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan suami Pemohon yang telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, menjadi bukti awal tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 - P.3) dan 2 (dua) orang saksi, yang secara formil dan materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon yang berada dalam wilayah

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan No.0193/Pdt.P/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Depok. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan laki-laki bernama Paidjo bin Kromohardjo sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon I memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Selain itu dari bukti tertulis tersebut terbukti bahwa identitas Pemohon waktu menikah berumur 17 tahu. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan dan kedadaan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama NAMA dan NAMA, sebagai pihak keluarga Pemohon, Majelis Hakim menilai saksi-saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan NAMA pada tanggal 12 Agustus 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT dan saksi-saksi mengetahui maksud Pemohon adalah untuk melakukan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang semula tercantum umur Pemohon yaitu 17 tahun, menjadi tanggal lahir Pemohon, yaitu tanggal 28 Juni 1955. Selain itu saksi-saksi juga mengetahui perubahan identitas tersebut diperlukan Pemohon untuk persyaratan mengurus ibadah umroh Pemohon, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan No.0193/Pdt.P/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Paidjo bin Kromohardjo pada tanggal 12 Agustus 1973 dan tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 720/64/1973 tanggal 13 Agustus 1973;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tercantum umur Pemohon yaitu 17 tahun. Identitas seharusnya adalah tanggal 28 Juni 1955;
- Bahwa maksud Pemohon melakukan perbaikan identitas tersebut untuk melengkapi persyaratan ibadah umroh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa "*Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia*", sehingga berdasarkan bukti P.1 Majelis Hakim berpendapat hal dimaksud harus menjadi rujukan bahwa tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 28 Juni 1955;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan aspek formilnya, yaitu bahwa permohonan perubahan identitas Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa "*pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatat nikah, talak, dan rujuk*", karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, yang berbunyi "*perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali, harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*";

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan No.0193/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap dan tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tentang perbaikan identitas Pemohon (NAMA) dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 720/64/1973 tanggal 13 Agustus 1973, dari umur 17 tahun diperbaiki menjadi tanggal 28 Juni 1955, telah beralasan hukum, dan oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan identitas dimaksud adalah perbaikan identitas Pemohon berkaitan dengan biodata perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 720/164/1973 tanggal 13 Agustus 1973, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ALAMAT untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya (vide : Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah identitas tanggal lahir (umur) atas nama Pemohon (NAMA) yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan No.0193/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama ALAMAT Nomor 720/64/1973 tanggal 13 Agustus 1973, dari sebelumnya **17 tahun** menjadi **tanggal 28 Juni 1955**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut di atas kepada Kantor Urusan Agama ALAMAT;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 141.000.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan H.M. Jazuli, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H.

Nani Nur'aeni, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan No.0193/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 141.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman. Penetapan No.0193/Pdt.P/2017/PA.Dpk